



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/204/HK.05/SK/2/2021

TENTANG

TIM PUBLIKASI PUTUSAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi berupa Putusan/Penetapan yang wajib diumumkan dan dapat diakses publik, maka perlu dibentuk tim;
2. Bahwa atas pertimbangan huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Pembentukan Tim Publikasi Putusan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Instruksi Presiden Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MENCABUT SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI NOMOR W21-A8/129/HK.05/SK/1/2020 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUBLIKASI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2020

- KEDUA : Membentuk Tim Publikasi Putusan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021 yang terdiri dari dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan tugas sesuai uraian tugas pada lampiran keputusan ini
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 15 Februari 2021

KETUA



M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI

NOMOR : W21-A8/204/HK.05/SK/2/2021

TANGGAL : 15 Februari 2021


TIM PUBLIKASI PUTUSAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

| NO | NAMA & NIP | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| 1. | Apep Andriana, S.Sy NIP. 19910115 201712 1 007 | Hakim Pratama | Penanggung jawab | Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan publikasi putusan |
| 2. | Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106 200012 1 001 | Panitera | Ketua Tim | Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan |
| 3. | M. Akbar Amin, S.H. NIP. 19840429 200604 1 002 | Panitera Muda Hukum | Sekretaris | Mengadministrasi pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Sofian, S.H.I. NIP. 19870316 201403 1 003 | Panitera Muda Permohonan | Anggota | Menginventarisir putusan/penetapan yang belum dipublikasikan |
| 5. | Sudarius Fajri, A.Md NIP. 19900629 201903 1 004 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Anggota | Menginventarisir putusan/penetapan yang belum dipublikasikan Membantu mempublikasikan Putusan/Penetapan melalui Aplikasi SIPP |

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 15 Februari 2021

KETUA,



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/204/HK.05/SK/2/2021

TANGGAL : 15 Februari 2021

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

1. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik
 - b. Menyampaikan Laporan Keadaan perkara secara elektronik
 - c. Melakukan audit perkara secara periodik
2. Ketua Tim bertugas :
 - a. Mengkoordinir Pengelolaan informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu
 - b. Mengkoordinir Pengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu
 - c. Mengkoordinir Pelaporan Keadaan perkara secara elektronik
3. Sekretaris bertugas :
 - a. Melakukan Pengelolaan informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu
 - b. Melakukan Pengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu
 - c. Melakukan Pelaporan Keadaan perkara secara elektronik
4. Admin E-Court, Petugas Meja I dan II bertugas :

Mengelola secara elektronik serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Peradilan Agama.
5. Anggota (Jurusita, Jurusita Pengganti) bertugas :

Mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem Sistem Informasi Pengadilan kepada domisili elektronik para pihak.

Mengetahui,
KETUA



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001